

PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Nur Qalbi Husain¹, Musyffikah Ilyas²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurqalbi1298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.

Abstract

This study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 - 2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.

Keywords: *Inheritance Law, Practice, Islamic Society.*

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kata warisan berasal dari kata *Waratsa* yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi. Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas *ijbari*, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan, karena semuanya telah ditentukan. Kekuasaan pewaris untuk bertindak atas harta yang ditinggalkannya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.¹ Penyelesaian pembagian harta warisan berkaitan dengan kedudukan dan penggolongan ahli waris terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni perbandingan bagian masing-masing ahli waris adalah satu berbanding satu (1:1) laki-laki maupun perempuan. Dalam golongan pertama termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan perbedaan umur. Golongan yang terdahulu menghalangi golongan berikutnya, artinya apabila terdapat ahli waris golongan pertama, maka ahli waris golongan kedua, ketiga, dan keempat terhalang untuk menjadi ahli waris sehingga tidak dapat memperoleh harta warisan. Jika golongan pertama tidak ada, maka golongan kedua yang mewarisi, golongan ketiga dan golongan keempat tidak mewarisi. Apabila ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada, maka yang mewarisi ialah golongan ketiga dan/ atau golongan keempat. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, juga tidak ada saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 859 KUHPerdara, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 206.

lagi untuk keluarga yang sama dengan garis ibu. Apabila tidak ada keempat golongan yang telah disebutkan di atas, maka harta warisan diserahkan kepada negara.² Hukum kewarisan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian yang akan menimbulkan akibat hukum, yakni masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut terhadap orang-orang yang masih hidup, kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimaksud itulah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain itu, hukum kewarisan juga mengatur ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan serta orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagian-bagiannya masing-masing.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Keberadaan hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena dalam masyarakat memiliki banyak sekali kepentingan, sebab setiap individu selalu ada kepentingan pribadi, sehingga jika kepentingan ini dibiarkan tanpa ada aturan yang mengatur justru akan menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam hal pengaturan kepentingan inilah hukum mendamaikan kepentingan setiap orang, sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, hal mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan negara terjalin dalam dua fungsi, yakni hukum yang mengatur negara dan negara yang menjadikan hukum sebagai alat pemerintah.³

Hukum kewarisan di negara Indonesia memiliki beragam sistem dalam pelaksanaannya, sebab selain hukum kewarisan Islam juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata yang masing-masing dari ketiganya memiliki dasar berlakunya, yakni:

²Supardin, *Fikih Mawatis dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 56-58.

³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 59.

Pertama, sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S. Jo Staatsblad 1917 No. 129 Jo. *Staatsblad* 1924 No. 557, jo. *Staatsblad* 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka *WB* tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asia Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Kedua, sistem hukum kewarisan adat yang juga juga memiliki sistem yang beraneka ragam, hal tersebut dikarenakan pengaruhi dari bentuk suku bangsa di berbagai daerah lingkungan hukum adat yang ada di negara Indonesia. Hukum adat waris pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.

Ketiga, sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan *staatsblad* 1854 No. 129 diundangkan di negeri Belanda dengan *staatsblad* 1855 No. 2, di Indonesia dengan *staatsblad* 1929 No. 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. Ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo. GBHN 1983 jo. Ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV.⁴

Adanya tiga sistem hukum yang dapat digunakan dalam perkara kewarisan dapat berdampak pada pembagian warisan serta pada penyelesaian sengketa kewarisan karena anggota keluarga yang bersengketa berhak untuk memilih salah satu dari ketiga sistem hukum tersebut sebab tidak adanya ketetapan ataupun aturan yang mengatur bahwa seluruh umat Islam harus melakukan pembagian warisan dan semua hal yang terkait dengan masalah kewarisan sesuai dengan hukum waris Islam. Namun pada masa sekarang ini, pemerintah Republik Indonesia telah melembagakan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 176

⁴Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 15-20.

sampai pasal 181.⁵, pemerintah juga membentuk suatu lembaga untuk menangani apabila terjadi sengketa kewarisan bagi umat Islam yakni Peradilan Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengemukakan pengertian Peradilan Agama, yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁶

Prof. Muhammad Amin Suma, bahwa hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁷

Menurut Idris Djakfar hukum kewarisan Islam merupakan “seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.”⁸

Hukum kewarisan Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah waris-mewarisi, mulai dari menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing, tata cara pembagian harta warisan, hal-hal yang menjadi penghalang untuk waris-mewarisi, serta segala hal yang berkaitan dengan kewarisan sudah di atur secara komplit di dalam hukum kewarisan Islam. Namun dalam praktik kewarisan masyarakat berhak untuk memilih metode yang digunakan dalam pembagian warisan. Sama halnya pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa yang dalam praktik pembagian warisan lebih dominan menggunakan hukum Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan banyaknya sengketa kewarisan

⁵Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, buku II, bab III, pasal 176-178.

⁶ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 3.

⁷Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 27-28.

yang terjadi di masyarakat Kelurahan Parangbanoa. Salah satu kasus kewarisan yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga ialah kasus yang dialami oleh salah satu keluarga di Kelurahan Parangbanoa yang melakukan pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup. Pewaris sudah bercerai dengan suaminya dan Ia memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebagai ahli warisnya. Harta yang ia miliki ialah sebuah rumah dan dua bidang tanah dengan luas masing-masing tanah 500 m². Pewaris mewariskan rumah dan sebidang tanah kepada anak perempuannya dengan alasan bahwa sang anak laki-laki sudah memiliki rumah yang ia bangun sendiri setelah ia menikah, sedangkan anak laki-lakinya diberikan sebidang tanah. Akan tetapi, karena adanya selisih paham antara pewaris dengan ahli waris laki-laki sehingga pewaris menarik kembali bagian yang telah diberikan kepada anak laki-lakinya, yang menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan rusaknya hubungan keluarga antara pewaris dengan anak laki-lakinya.⁹ Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Menurut Miles dan Huberman, metodologi kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang menggunakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.¹⁰ Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Adapun pendekatan penelitian yang

⁹Husain, Masyarakat, Wawancara, Parangbanoa 27 September 2019.

¹⁰Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 78.

digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan Hukum Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapat dari sumber pertama,¹¹ data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara pada informan penelitian untuk mendapatkan keterangan yang lebih akura terkait masalah yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Islam Kelurahan Parang Banoa

Hukum kewarisan di Indonesia berlaku tiga sistem, yakni sistem hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat, dan hukum kewarisan perdata. Masyarakat Islam Kelurahan Parangbanoa dalam pembagian warisan masih menerapkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu atau nenek moyang mereka. Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kelurahan Parangbanoa semuanya beragama Islam, namun terdapat beberapa kebiasaan dalam hal ini pembagian warisan di Kelurahan Parangbanoa yang tidak sesuai dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an sementara. Diantaranya ialah pembagian warisan yang dilakukan saat pewaris masih hidup sementara pada dasarnya pembagian warisan berlangsung setelah pewaris meninggal dunia karena harta warisan sendiri merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sedangkan harta yang diberikan oleh orang tua saat masih hidup kepada anaknya hanyalah sekedar pemberian atau hadiah, akan tetapi masyarakat di Kelurahan Parangbanoa menganggap pemberian itu sebagai warisan. Hal tersebut sesuai dengan hasil

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 42.

wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat Kelurahan Parangbanoa yakni Bapak Mallarangang Dg Gading yang mengatakan :

“anjo warisanta nisareang memangjaki attunna attallasainja tau toaku. punna annya’la ballamaki, kaniaktommo balla kale-kalenta siangang baintenta nibage-bageangmaki tana ta’ sisapa’-sapatta jari tenamo apa-apanna attunna mate ka iyami anjo tanaya warisanta. Kapunna anjo warisanga niboli ri tau toaya tena nakkulle nipake punna nia kaparalluanta jari nibage-bageang memangmaki.”¹²

Artinya, bahwa warisan diberikan saat kedua orang tua kami masih hidup, apabila kita sudah pisah rumah dengan orang tua dan sudah memiliki rumah sendiri bersama istri sudah dibagi-bagikan masing-masing sebidang tanah jadi saat kedua orangtua kami sudah meninggal tidak ada lagi pembagian harta warisan karena tanah tersebutlah warisan kami, apabila warisan tersebut disimpan di Kedua orangtua, maka tidak bisa digunakan saat ada keperluan jadi sudah dibagikan terlebih dahulu kepada kami.

Pembagian harta warisan sebelum meninggalnya pewaris sudah menjadi kebiasaan yang masih diterapkan sampai saat ini oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Parang Banoa saat melakukan pembagian warisan dalam keluarganya. Apabila pewaris sudah meninggal dan harta warisannya belum dibagikan maka yang memiliki hak dan tanggung jawab membagikan harta warisan tersebut adalah anak tertua/pertama dari pewaris atau dengan kesepakatan bersama anggota keluarga maka yang membagikan warisan tersebut adalah anak laki-laki tertua pewaris.

Selain waktu pembagian warisan, bagian-bagian ahli waris juga tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Penetapan bagian-bagian ahli waris dilakukan dengan musyawarah oleh anggota keluarga dan terkadang juga melibatkan pemerintah setempat atau tokoh agama yang ada di Kelurahan Parang Banoa. Bagian-bagian Ahli waris masih beragam sesuai dengan kesepakatan anggota keluarga yang akan melakukan pembagian warisan. Ada keluarga sepakat memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris perempuan dari pada ahli waris laki-laki dengan pertimbangan bahwa ahli waris laki-laki sudah memiliki harta yang cukup atau hidupnya sudah mapan atau dengan pertimbangan ahli waris laki-laki sudah memiliki pekerjaan yang

¹² Mallarangan, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Lingkungan Palaraka, 21 Januari 2020.

bagus dan menjamin. Bagian harta warisan antara pewaris laki-laki yang satu dengan pewaris laki-laki yang lain dalam satu keluarga seringkali tidak sama atau berbeda jumlahnya sesuai dengan perekonomian setiap ahli waris. Selain itu, terdapat juga keluarga yang sepakat membagi rata harta warisan terhadap setiap ahli waris, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris yang disebabkan karena adanya rasa iri satu sama lain terkait dengan tidak meratanya harta warisan yang didapatkan.

Hal itu sesuai dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu Sahara dg Ti'no pada tahun 2017, suami beliau meninggal pada tahun yang sama dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama Lenteng dg Tarring (anak pertama), Baharuddin, S.Ag dg Ngella (anak kedua), Hasnah dg Ngona (anak ketiga), dan Abdul Rajab dg Naba (anak keempat). Pembagian warisan dilakukan oleh bapak Baharuddin, S.Ag dg Ngella. Harta yang ditinggalkan berupa sebuah rumah dngan luas tanah empat (4) Are dan dua bidang tanah masing-masing seluas dua (2) Are. Kepada anak pertama diberikan sebuah rumah, anak ketiga diberikan sebidang tanah, dan sebidang tanah sisanya beliau jual dengan harga Rp 7 juta, dan hasil penjualan tersebut dibagi dengan ibu Hasnah dg Ngona masing-masing Rp 3,5 juta. Pembagian warisan tersebut tidak dilakukan sekaligus, rumah diberikan kepada ibu Lenteng dg Tarring tiga bulan setelah meninggalnya pewaris hal itu dikarenakan ibu Lenteng dg Tarring bercerai dengan suaminya dan tidak memiliki tempat tinggal, sehingga rumah tersebut diberikan kepadanya. Kemudian bapak Baharuddin menjual tanah bagiannya dengan ibu Hasnah dan membangun rumah diatas tanah yang ia beli sendiri. Selang beberapa bulan, sebidang tanah diberikan kepada bapak Abdul Rajab dg Naba karena ia akan menikah dan tanah tersebut dijadikan sebagai mahar. sedangkan ibu Sahara tinggal bersama bapak Baharuddin, S. Ag dg Ngella.¹³

Pembagian harta warisan oleh keluarga ibu Sahara dg Ti'no dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Parangbanoa yakni melalui kesepakatan bersama atau

¹³Sahara, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Lingkungan Tattakang, 21 Januari 2020.

kekeluargaan baik dari segi waktu pembagian, siapa yang bertanggungjawab membagikan harta warisan, serta dari segi bagian masing-masing ahli waris juga sesuai dengan yang disepakati bersama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Hamiruddin selaku staf Kelurahan Parang Banoa, yang mengatakan:

“Pambageang warisan tenaja nasanning angkana haruski jaianning bageanna bura’nea daripada bainea, pokokna siapa-siapa nasetujui iangasenna sari’battanna iami anjo anjari. Punna ri keluargaku tong iya kammaji anjo punna eroki ambagei warisanga, tergantung keluargaji. Jari punna niak abbesere ka tena nasetuju anjo ripambageanna nampapi mange nakio tokoh agama atau tokoh masyarakat mange ansabbi siagang ampawwangi ante kamma bajikna anjo pambageang warisanga na tena niak abbesere si sari’battang.”¹⁴

Maksud dari kalimat di atas ialah pembagian warisan tidak melulu harus bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Intinya berapapun yang disepakati seluruh anggota keluarga maka itulah yang terjadi (keputusan akhir dalam pembagian warisan), kalau di keluarga saya sendiri pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Kalau misalnya terjadi percekocokan dalam pembagian warisan baru kita panggil tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk menjadi saksi serta memberikan penjelasan bagaimana pembagian warisan yang seharusnya agar tidak ada pertengkaran antar saudara (ahli waris).

Sementara di dalam al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah dua banding satu (2:1) dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris perempuan. Terkait cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal ini ialah penetapan bagian-bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dapat dilihat dalam QS. An-Nisa/4:11, yang juga dimuat di halaman 15 dalam skripsi ini.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan parang Banoa belum sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam dalam melaksanakan pembagian warisan, dari 30 informan hanya dua

¹⁴ Hamiruddin, Staf Kelurahan Parang Banoa, *Wawancara*, Parang Banoa, 21 Januari 2020.

yang menerapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam diantaranya ialah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang hukum kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan juga karena sejak awal masyarakat sudah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Parangbanoa juga sering menimbulkan sengketa kewarisan, salah satu sengketa kewarisan di Kelurahan Parangbanoa ialah kasus yang terjadi pada keluarga ibu Hajarrah, ia mempunyai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang masing-masing bernama Darmawati dan Husain, Ibu Hajarrah memiliki Tiga orang saudara, dua perempuan dan satu laki-laki, kedua orang tua ibu Hajarrah sudah meninggal dunia. Sebelumnya mereka masing-masing sudah menerima warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Salah satu saudara perempuan Ibu Hajarrah yang bernama ibu Kasmia belum pernah menikah dan tidak memiliki seorang pun anak hingga ia meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia telah memberikan hartanya berupa sebidang tanah seluas enam Are kepada kedua anak ibu Hajarrah pada tahun 2019. Sebelumnyapun tanah tersebut telah digarap oleh mereka tetapi baru diberikan untuk dimiliki pada awal tahun 2019, saat itu ibu Kasmia sudah sakit-sakitan ibu Darma dan bapak Husain beserta istrinya yang merawatnya. Akan tetapi, saudara laki-laki Ibu Hajarrah yakni bapak Ma'udu dg Mone yang sebelumnya tinggal di kampung halaman istrinya yang berada di Kabupaten Pinrang kembali ke Kelurahan Parangbanoa setelah bercerai dengan istrinya menuntut agar mendapatkan bagian tanah peninggalan saudaranya karena ia juga merasa berhak terhadap tanah tersebut sebagai sudara pewaris. Dilain sisi, kedua anak ibu hajarrah bersikeras tidak bersedia memberikan tanah tersebut karena tanah itu diberikan langsung oleh ibu Kasmia kepada mereka sebelum ia meninggal dunia, dan mereka juga yang merawat ibu Kasmia semasa hidupnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Lingkungan Parangbanoa, dalam penyelesaian sengketa tersebut mereka lebih memilih dengan cara

kekeluargaan yang melibatkan pemerintah setempat. Dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di kediaman Bapak Abdul Hamid dg Sijaya sebagai kepala lingkungan Parangbanoa tidak hanya melibatkan kepala lingkungan saja, tetapi juga Imam Kelurahan Parangbanoa serta salah satu tokoh Masyarakat yakni bapak Baharuddin, S.Ag. ibu Darmawati dan bapak Husain diberi pengarah dan pengertian bahwa bapak Ma'udu juga memiliki hak atas tanah warisan tersebut selaku saudara dari pewaris, bahwa meskipun ibu Kasmia secara langsung memberikan tanah itu kepada mereka tetapi sebagai saudara kandung, bapak Ma'udu merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan secara otomatis memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ajaran dalam al-Qur'an dan hukum yang berlaku. Setelah diberikan pengertian, ketiganya bersedia berbagi tanah warisan tersebut. Kemudian disepakati sebuah solusi yakni bahwa tanah peninggalan pewaris dapat dimiliki oleh ketiganya dengan metode yakni tanah digarab atau dikelola oleh bapak Ma'udu serta untuk modal dalam penggarapannya seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya ditanggung oleh ibu Darmawati dan bapak Husain dan setelah panen maka hasilnya dibagi dengan pembagian yakni 10 karung untuk ibu Darma dengan bapak Husain dan 1 karung untuk bapak Ma'udu begitupun untuk jumlah kelipatannya. dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak masing-masing memiliki hak atas tanah warisan tersebut namun karna semasa hidup pewaris ibu Darma dan bapak Husain yang merawatnya sewaktu sakit dan tanah tersebut juga diberikan kepada mereka secara langsung oleh pewaris. Solusi itu disepakati oleh seluruh pihak yang bersangkutan.¹⁵

Penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Parang Banoa sampai saat ini selalu dilakukan dengan jalan kekeluargaan dan belum pernah ada kasus yang sengketa kewarisannya dibawa sampai ke jalur hukum. Penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan setiap kesimpulan yang diperoleh dalam penyelesaian sengketa kewarisan mampu diterima oleh setiap anggota keluarga dan pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁵ Abdul Hamid, Kepala Lingkungan Parang Banoa, *Wawancara*, Parang Banoa, 22 Januari 2020.

2. Peluang dan tantangan pembagian warisan Islam di Kelurahan parangbanoa

Pembagian warisan dengan cara yang telah dipaparkan di atas tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dilihat dari beberapa masyarakat yang melakukan pembagian warisan sesuai adat kebiasaan masyarakat Kelurahan Parangbanoa yang berakhir dengan damai tanpa adanya percekocokan atau konflik dalam keluarga menunjukkan bahwa metode tersebut bisa saja digunakan selama membawa kemaslahatan untuk setiap ahli waris. Pembagian warisan dengan menyamaratakan bagian yang diperoleh setiap ahli waris dianggap mampu mencegah timbulnya perasaan iri antar ahli waris karena tidak meratanya bagian warisan yang diterima, sedangkan pembagian warisan yang dilakukan saat pewaris masih hidup bertujuan untuk mereda terjadinya konflik antar pewaris karena orang tua dianggap mampu membagi warisan dengan adil.

Pembagian warisan di Kelurahan Parangbanoa yang umumnya menggunakan sistem hukum kewarisan Adat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang belum kuat atau jelas sistemnya juga sering menimbulkan konflik seperti yang dipaparkan diatas karena pembagian warisan yang tidak mengacu pada aturan yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum perdata. Sehingga seharusnya meskipun masyarakat memiliki kebiasaan tersendiri dalam pembagian warisan sebaiknya juga harus mengetahui sistem pembagian warisan dalam Islam dimana mereka sebagai masyarakat yang beragama Islam. Sehingga pembagian warisan dengan sistem hukum kewarisan Islam bisa dipraktikan dalam keadaan tertentu atau apabila terjadi sesuatu yang menyeleweng.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Parangbanoa lebih memilih membagi harta warisan menurut kebiasaan masyarakat setempat ialah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pengetahuan masyarakat Kelurahan Parangbanoa tentang hukum kewarisan Islam
- b. Kurangnya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum kewarisan pada masyarakat Kelurahan Parangbanoa.

Sesuai dengan hasil wawancara bapak Samsu Alam, S.Sos. selaku kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang kurang lebih mengatakan bahwa Pembagian warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam masih belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat Parang Banoa, jangankan masyarakat bahkan tokoh-tokoh agama dan pegawai kelurahan juga masih ada beberapa yang tidak terlalu paham terkait pembagian warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan cara mendatangkan penyuluh dari KUA Pallangga untuk memberikan sebuah penyuluhan terkait hukum kewarisan Islam, hanya saja belum terlaksana dengan efisien selain karena penyuluhan tersebut belum dilaksanakan secara rutin, juga karena kurangnya antusias masyarakat dalam menghadiri penyuluhan tersebut serta kurangnya koordinasi oleh kepala-kepala lingkungan.¹⁶

- c. Kebiasaan masyarakat yang sejak dulu melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan hukum Adat yakni dengan jalan kekeluargaan.
- d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait yuridis formal khususnya hal-hal yang terkait dengan kewarisan.

D. Penutup

Masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa dalam pembagian warisan secara umum menggunakan sistem hukum Adat yakni sesuai dengan kebiasaan masyarakat sejak dulu sama halnya dengan penyelesaian sengketa kewarisan, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah setempat dan tokoh Agama. beberapa masyarakat yang melakukan pembagian warisan sesuai adat kebiasaan masyarakat Kelurahan Parangbanoa yang berakhir dengan damai tanpa konflik dalam keluarga menunjukkan bahwa metode tersebut bisa saja digunakan selama membawa kemaslahatan untuk setiap ahli waris. Namun dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa juga sering menimbulkan sengketa karna masih lemahnya status hukum terhadap harta warisan.

¹⁶Samsu Alam, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parang Banoa, Wawancara, Parang Banoa, 22 Januari 2020.

Perlu adanya peningkatan peran pemerintah setempat pengadaan sosialisai hukum kewarisan, serta penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.

Daftar Pustaka

Buku

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mustari, Abdillah. *Hukum waris perbandingan Hukum islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*. Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Supardin. *Fikih Mawatis dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)* Cet. II; Makassar: Alauddin University Pr.ess, 2018.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu)* Cet II; Makassar: Alauddin University Press. 2018.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. buku II, bab III, pasal 176-178

Wawancara

- Abdul Hamid, Kepala Lingkungan Parang Banoa, *Wawancara*, Parang Banoa, 22 Januari 2020.
- Hamiruddin, Staf Kelurahan Parang Banoa, *Wawancara*, Parang Banoa, 21 Januari 2020.
- Husain, Masyarakat, *Wawancara*, Parangbanoa 27 September 2019.
- Mallarangan, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Lingkungan Palaraka, 21 Januari 2020.
- Sahara, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Lingkungan Tattakang, 21 Januari 2020.
- Samsu Alam, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parang Banoa, *Wawancara*, Parang Banoa, 22 Januari 2020.